

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

*Isbal* merupakan perbuatan memakai pakaian yang melebihi standar batas yang telah ditentukan oleh Allah Swt. dan Rasul Saw. yakni dibawah mata kaki dan bahkan menyeret-nyeret ke tanah seingga menginjak-injaknya. Adapun standar yang telah dicontohkan dan dipraktekkan oleh Rasul Saw. adalah pertengahan kedua betis, dan boleh atau tidak mengapa bila sampai pada batas kedua mata kaki.

Penelitian Hadis Tentang *Isbal* yang ditinjau dari sudut penilaian sanad dan matannya sudah diketahui bahwa Hadisnya *marfu'* kepada Rasul Saw. dan juga status hadisnya *Sahih Lizatih*, karena perawinya tergolong kepada orang yang '*adil, siqah, 'alim, hafiz* kemudian perawi satu sama lainnya saling bersambung (*muttasil*). Sehingga hadis tersebut dapat dijadikan landasan hukum untuk beramal dan berhujjah.

Berbicara tentang *isbal*, bahwasanya itu berindikasi kepada kesombongan. Untuk itu yang akan menjadi bahan renungan bahwa kesombongan adalah masalah pekerjaan hati, sebagaimana yang telah diperaktekkan Rasul Saw. beliau tidak pernah menanya hati orang yang *isbal* sebelum menegur, beliau hanya menegur orang yang berpakaian bukan menegur hati orang yang berpakaian, karena hati bukanlah urusan Rasul Saw. akan tetapi urusan antara orang yang ber-*isbal* dengan tuhan.

sebagaimana yang diriwayatkan dari Sa'id al-Khudriy yang ditakhrij oleh al-Bukhari:

... إِيَّيَّ لَمْ أَوْمَرَ أَنْ أَنْتَبَ عَنْ قُلُوبِ النَّاسِ وَلَا أَشَقَّ بُطُونَهُمْ<sup>1</sup>.

"...Rasul saw. bersabda; sesungguhnya daku tidak diperintah untuk mengorek isi hati manusia, dan tidak pula apa yang ada dalam perut mereka".

---

<sup>1</sup> Imam Abi 'Abdillah Muhammad Ibn Isma'il Al-Bukhari, *Mausu'ah as-Sunnah ...*, Jld. VI, hal. 35.

Pada kesimpulan ini, penulis akan mencoba untuk mengemukakan beberapa kesimpulan yang sifatnya fariatif, kiranya dapat menampung segala aspirasi yang beragam sumber;

- Bila berpegang pada hadis *isbal* yang sifatnya *mutlaq*, maka hukumnya adalah haram, dan segala yang haram bila dilakukan akan berdosa, dan setiap dosa konsekwensinya adalah neraka.
- Perbuatan *isbal* lebih cenderung mengindikasikan kepada sifat memproklamirkan diri dihadapan orang-orang, sifat memproklamirkan diri mengindikasikan kepada sifat takabbur, adapun sifat takabbur adalah merupakan perbuatan menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain, dan Allah Swt. tidak menyukai manusia yang terdapat pada hatinya noktah kesombongan, adapun perbuatan sombong akan mengantarkan pelakunya ke dalam neraka.
- Jika berpegang pada hadis *isbal* yang sifatnya *muqayyad*, yang tergantung kepada *ta`wil* atau kontekstual, maka ada yang menyimpulkan bahwa *isbal* boleh bila tidak dengan unsur rasa sombong, karena sifatnya sunnah Rasul Saw. pemahaman ini lebih cenderung mengandalkan hadis yang berkaitan dengan kejadian yang dialami oleh Abu Bakr ra.
- Dan sebagian yang lain berpegang pada prinsip hadis bila menggunakan pakaian pada pertengahan kedua betisa hukumnya sunnah, namun bila sampai batas pada kedua mata kaki hukumnya boleh, jika sudah melebihi dibawah kedua mata kaki hukumnya haram dan tempatnya dineraka.

Maka dengan demikian bahwa perbuatan *isbal* tidak melihat dari sudut pandang sombong atau tidak sombongnya, karena *isbal* itu berkonsekwensi (melazimkan) pemanjangan pakaian, karena memanjangkan pakaian lebih identik kepada (unjuk) kesombongan, walaupun yang memakai pakaian tersebut tidak berniat sombong, akan tetapi terindikasi unsur sombong. Sebagaimana yang telah diriwayatkan dari ‘abdillah Ibn Mas’ud dan ditakhrij oleh Imam Muslim:

...الْكِبْرُ بَطْرُ الْحَقِّ وَعَمَطُ النَّاسِ<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Imam Abi al-Husain Muslim Ibn Hajjaj, *Mausu'ah as-Sunnah ...*, Jld. I, hal. 651.

“...bahwasanya sifat sombong itu (mengandung unsur) menolak kebenaran dan meremehkan manusia (menganggap rendah orang lain).

Maka dari itu tidak ada alasan untuk mencari-cari dalil yang sifatnya *mutlaq* atau yang *muqayyad*, karena yang *mutlaq* saja akan masuk neraka, apalagi dikaitkan dengan *muqayyad* yakni karena unsur sombong maka akan diganjar empat hukuman; yakni tidak dilihat Allah Swt. pada hari kiamat, tidak diajak Allah Swt. berbicara, tidak Allah Swt. sucikan dirinya, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. *Na'uzu billahi min zalik*.

Jika berbicara *isbal* karena tidak sombong, hal itu sangat jauh dari diri kita sekarang ini. Bila ditinjau dari cerita Abu Bakr as-Siddiq yang konon katanya *isbal* karena tidak sombong, itu adalah jaminan Rasul Saw. terhadap Abu Bakr as-Siddiq karena keimanan dan ketaqwaannya sudah dapat diukur oleh beliau, dan sekarang beliau tidak lagi ada hidup bersama kita, maka tidak ada seorangpun yang bisa menjamin *isbal* kita bisa bebas dari kesombongan.

Namun Rasul Saw. berpesan tentang batasan *isbal* bahwasanya batas pakaian (*izar*)<sup>3</sup> bermula pada standar pertengahan kedua betis, jika enggan tidak mengapa hingga batas kedua mata kaki, hal ini menandakan bahwa memakai pakaian hingga pertengahan betis jauh lebih *afdal*, namun tidak mengapa kalau memakai pakaian tersebut hingga batas mata kaki, karena itu adalah *rukhsah*.<sup>4</sup>

Oleh karena itu, simpulan yang dapat penulis kemukakan adalah lebih baik menghindari *isbal* dari pada membahas polemik antara unsur sombong ataupun tidak sombong. Supaya kita semua terlepas dari ancaman neraka tersebut.

---

<sup>3</sup> Meliputi: kain sarung, jubah, gamis, celana panjang, sorban, dan pakaian yang lainnya.

<sup>4</sup> Walaupun hadis مَا كَانَ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ فَهُوَ فِي النَّارِ (...apa saja yang di bawah mata kaki maka ia di neraka. HR. al-Bukhari) mafhumnya menunjukkan bahwa yang terlarang adalah pakaian yang jika melebihi di bawah batas kedua mata kaki, adapun jika ujung pakaian persis di batas mata kaki maka tidak mengapa, namun yang lebih selamat dan untuk berhati-hati adalah jangan sampai ujung pakaian menyentuh dan melebihi batas kedua mata kaki apalagi terseret-seret dan menginjak-injak pakaian tersebut di tanah, karena sebagaimana pesan Rasul Saw. هَذَا مَوْضِعُ الْإِزَارِ فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ فَإِنْ أَبَيْتَ فَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ (...ini adalah batasan pakaian, jika enggan turun kebawahnya, dan jika masih enggan maka tidak ada hak bagi pakaian dibawah kedua mata kaki. HR. at-Turmuzi, Ibn Majah, an-Nasai).

## B. Saran-Saran

Dalil-dalil yang berkaitan tentang *isbal* sudah banyak diuraikan sebelumnya, maka dari beberapa uraian dan analisis terhadap hadis-hadis tersebut, diantaranya sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibn Hajar dalam kitabnya *Fath al-Bari*: “Hadis-hadis ini menunjukkan bahwasanya *isbal*-nya pakaian yang dilakukan karena sombong merupakan suatu dosa besar, adapun melakukan *isbal* tanpa disertai dengan kesombongan, maka zahir Hadis-hadis tersebut menunjukkan keharaman *isbal* tersebut”.

Sebagai bahan renungan (saran-saran) dalam kehidupan ini, terutama bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca umumnya adalah:

- Hadis tentang *isbal* mayoritas merupakan hadis yang tergolong kepada *mutawatir lafziy* dan *mutawatir ma'nawi*, adapun Hadis Abu Daud dan Muwatta' Malik yang diteliti tergolong kepada Hadis *sahih lizatih*, dan dapat dijadikan sebagai landasan hukum dalam beramal dan berhujjah, maka dari itu hendaklah kita semua memperhatikan secara seksama untuk menghindari perbuatan *isbal* tersebut.
- Setelah diketahui kualitas hadis tersebut, dan sudah menjadi bahan pedoman dalam menghindari perbuatan *isbal* secara individual, maka hendaklah kepada masing-masing kita untuk mensosialisasikan, menegur atau memperingatkan orang-orang yang berada di lingkungan sekitar kita untuk tidak melakukan perbuatan *isbal*.
- Demikian juga halnya kepada para pemimpin institusi Islam, 'alim dan 'ulama, ustaz dan ustazah, muballigh dan muballighah untuk dapat mensosialisasikan pesan Rasul Saw. ini, karena tidak banyak ummat Islam yang mengetahui dan memahami tentang hakikat *isbal* ini.
- Sebagaimana diketahui bersama bahwa *ta'awun 'ala al-birr wa at-taqwa* adalah perintah Allah Swt. dan anjuran Rasul Saw. dan juga sebaliknya untuk tidak bekerja sama dalam perbuatan dosa dan permusuhan, maka dari itu untuk menerapkan kedua hal tersebut hendaklah bagi seluruh kalangan ummat Islam yang sudah mengetahui hukum *isbal* tersebut untuk menginformasikan, memberitahukan tentang ganjaran hukum bagi orang

yang melakukan *isbal*, karena hal tersebut mengandung unsur sombong, dan sombong merupakan perbuatan yang tidak disukai Allah Swt. segala hal yang tidak disukai Allah Swt. mengakibatkan ganjaran dosa, bila sudah berdosa pasti akan dimasukkan ke neraka, adapun neraka merupakan tempat penyiksaan yang sangat pedih.

- Harapan bersama, dengan adanya upaya pensosialisasian di kalangan masyarakat, maka lambat laun orang-orang akan dapat menerima keabsahan larangan *isbal* dan tidak pula menganggap rendah orang lain.
- Sehingga tidak ada lagi ummat Islam yang ber-*tabarruj* dengan *tabarruj jahiliyah* (berhias, berpenampilan pakaian dengan penampilan *jahiliyah*).
- والله أعلم بالصواب